



PUTUSAN
Nomor 879/Pid.B/2018/PN. Blb

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bale Bandung Klas IA yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Dody Lukman Nul Hakim Bin Firdaus.**
Tempat lahir : Bandung.
Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 29 Desember 1973
Jenis kelamin : Laki - Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Terusan Sari Asih No.83, Rt.012 Rw.009, Kel.
Sarijadi, Kec. Sukasari, Kota Bandung.
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : Sarjana.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 15 September 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2018 dengan tanggal 25 Oktober 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2018 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 01 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 30 November 2018 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Desember 2018 sampai dengan tanggal 29 Januari 2019 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Klas IA Nomor 879/Pid.B/2018/PN. Blb tanggal 01 Nopember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 879/Pid.B/2018/PN. Blb tanggal 01 Nopember Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 879/Pid.B/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa DODY LUKMANUL HAKIM Bin FIRDAUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penipuan” sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dakwaan tunggal yaitu Pasal 378 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar bukti transfer dari ATM BRI Batujajar an. Muhamad Ahdanur ke BCA Nomor rekening 2820117436 an. Dody Lukmanul Hakim tanggal 20 Juli 2017 sebesar Rp.5.000.000,- ;
 - 1 (satu) lembar transfer dari Bank BJB Sumedang an. Siti Atikah ke BCA Nomor rekening 2820117436 an. Lukmanul Hakim tanggal 20 Juli 2017 sebesar Rp. 20.000.000,- ;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer dari BCA an . Muhamad Ahdanur ke BCA nomor rekening 2820117436 an. Dody Lukmanul Hakim tanggal 27 Juli 2017 sebesar Rp.30.000.000,- ;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer dari rek BCA an.Muhamad Ahdanur ke BCA nomor 2820117436 an. Lukmanul Hakim tanggal 2 Agustus 2017 sebesar Rp.35.000.000,- ;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer dar ATM BRI Batujajar an. Muhamad Ahdanur ke rekening Bank BRI an. Dody Lukmanul Hakim dengan nomor rekening 399601002345503 tanggal 30 September 2017 sebesar Rp.10.000.000,- ;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer dari ATM BRI Batujajar an. Muhamad Ahdanur ke rekening Bank BRI an. Dody Lukmanul Hakim dengan nomor rekening 399601002345503 tanggal 2 Oktober 2017 sebesar Rp.6.000.000,- ;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer dari ATM BRI Batujajar an. Muhamad Ahdanur ke rekening Bank BRI an. Dody Lukmanul Hakim nomor

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 879/Pid.B/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening 399601002345503 tanggal 1 Nopember 2017 sebesar Rp.2.500.000,- ;

- 4 (empat) lembar print out gambar mobil jenis Avanza warna silver dar WA ;
- 4 (empat) lembar print out gambar aplikasi dan gesekan nomor mesin serta nomor rangka mobil dari WA, masing-masing dikembalikan kepada saksi Muhamad Ahdanur ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah pula mendengar pembelaan terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mengakui terus terang perbuatannya, mengaku bersalah serta mohon keringanan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan ini oleh Jaksa Penuntut Umum karena telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa **DODY LUKMAN NUL HAKIM Bin FIRDAUS**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi secara pasti pada sekira bulan Juli 2017 atau pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Kampung Blok Komando Rt. 05 Rw. 07 Desa Galanggang Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat, setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, yang dilakukandengancara :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Wawan (daftar pencarian orang/DPO) yang mengetahui jika saksi Muhamad Ahdanur ingin membeli mobil Avanza tipe E tahun 2016 kemudian Wawan menghubungi terdakwa melalui telepon memberitahukan hal tersebut dan menyuruh terdakwa mengaku sebagai sales di Dealer Toyota, atas suruhan dari Wawan tersebut terdakwa menyetujuinya padahal terdakwa tidak bekerja di Dealer Toyota. Setelah itu Wawan memperkenalkan terdakwa kepada saksi Muhamad Ahdanur dengan mengatakan bahwa terdakwa bekerja di Dealer Toyota sambil memberikan nomor Handphone milik terdakwa lalu saksi Muhamad Ahdanur menghubungi terdakwa melalui telepon menanyakan benar tidaknya terdakwa bekerja di Dealer Toyota dan terdakwa

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 879/Pid.B/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkannya, setelah itu saksi Muhamad Ahdanur mengatakan ingin membeli mobil Avanza tipe tahun 2016 warna silver dan terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut ada dengan harga Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), dimana untuk lebih meyakinkan saksi Muhamad Ahdanur kemudian terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut merupakan hadiah dari Dealer yang tidak diambil sehingga harganya lebih murah dibawah harga standar. Percaya dengan perkataan yang diutarakan oleh terdakwa tersebut membuat saksi Muhamad Ahdanur tertarik dan ingin membeli mobil tersebut lalu terdakwa meminta saksi Muhamad Ahdanur untuk menyerahkan uang sebesar Rp 10.000.000,00 (speuluh juta rupiah) sebagai administrasi dan membuat SPK (Surat Pemesanan Kendaraan, setelah itu saksi Muhamad Ahdanur menyerahkan uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Wawan dan uang tersebut oleh Wawan diserahkan kembali kepada terdakwa kemudian terdakwa menyuruh saksi Muhamad Ahdanur agar menyerahkan sisa uang untuk pembelian mobil tersebut melalui rekening Bank BCA atas nama Dody Lukman Nul Hakim dengan nomor rekening 2820117436 kepada saksi Muhamad Ahdanur;

- Bahwa atas adanya pesanan pembelian mobil dari saksi Muhamad Ahdanur kemudian terdakwa pergi menemui saksi Taufiq Rachman selaku marketing di Wijaya Toyota Lestari Jalan Ahmad Yani untuk memesan dan membeli mobil Toyota Avanza tipe E manual warna silver dengan harga yang disepakati sebesar Rp 166.315.000,00 (seratus enam puluh enam ribu tiga ratus lima belas ribu rupiah) dan waktu itu terdakwa memesan mobil tersebut atas nama Muhamad Ahdanur sambil memberikan uang muka sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai boking fee sehingga dibuatkan SPK (Surat Pemesanan Kendaraan) dan kwitansi tanda terima boking fee, namun selanjutnya terdakwa tidak pernah melakukan pembayaran untuk pelunasan kendaraan tersebut;
- Bahwa setelah itu terdakwa menghubungi saksi Muhamad Ahdanur melalui telepon meminta uang untuk pelunasan SPK (Surat Pemesanan Kendaraan) dan atas permintaan dari terdakwa tersebut, saksi Muhamad Ahdanur mentransfer uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 2820117436 atas nama Dody Lukman Nul Hakim kemudian terdakwa terus menghubungi saksi Muhamad Ahdanur melalui telepon meminta uang untuk pelunasan mobil tersebut

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 879/Pid.B/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saksi Muhamad Ahdanur mentransfer uang yang diminta oleh terdakwa tersebut secara bertahap, dengan rincian :

- Pada tanggal 21 Juli 2017, saksi Muhamad Ahdanur mentransfer uang sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) melalui saksi Sii Atikah yang merupakan kakak dari saksi Muhamad Ahdanur ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 2820117436 atas nama Dody Lukman Nul Hakim;
- dimana untuk lebih meyakinkan saksi Muhamad Ahdanur lalu terdakwa mengirimkan foto SPK melalui Whats App pada tanggal 24 Juli 2017;
- Pada tanggal 27 Juli 2017, saksi Muhamad Ahdanur mentransfer uang sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 2820117436 atas nama Dody Lukman Nul Hakim;
- Pada tanggal 2 Agustus 2017, saksi Muhamad Ahdanur mentransfer uang sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 2820117436 atas nama Dody Lukman Nul Hakim;
- Bahwa selain itu terdakwa juga meminta saksi Muhamad Ahdanur untuk mentransfer uang ke rekening Bank BRI dengan nomor rekening 399601002345503 atas nama Dody Lukman Nul Hakim untuk aksesoris atau variasi mobil, sehingga saksi Muhamad Ahdanur mentransfer uang yang diminta terdakwa tersebut, dengan rincian :
 - Pada tanggal 30 September 2017, saksi Muhamad Ahdanur mentransfer uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Pada tanggal 2 Oktober 2017, saksi Muhamad Ahdanur mentransfer uang sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - Pada tanggal 1 Nopember 2017, saksi Muhamad Ahdanur mentransfer uang sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah terdakwa menerima uang dari saksi Muhamad Ahdanur dengan jumlah keseluruhan Rp 108.500.000,00 (seratus delapan juta lima ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut oleh terdakwa tidak digunakan untuk membeli mobil sebagaimana telah terdakwa janjikan sebelumnya kepada saksi Muhamad Ahdanur melainkan sebagian uang digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa, sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) diberikan kepada Wawan, dimana untuk lebih meyakinkan saksi Muhamad Ahdanur kemudian terdakwa merental/menyewa mobil Toyota Inova menggunakan uang yang diberikan oleh saksi Muhamad Ahdanur dan

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 879/Pid.B/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkannya kepada saksi Muhamad Ahdanur sebagai mobil sementara untuk digunakan menunggu mobil pesanan datang dari Dealer dan setelah mobil Toyota Inova tersebut diambil oleh pihak rental, terdakwa hingga sekarang tidak memberikan mobil pesanan saksi Muhamad Ahdanur sebagaimana yang dijanjikan sebelumnya. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Muhamad Ahdanur mengalami kerugian sebesar Rp 108.500.000,00 (seratus delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatanterdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi MUHAMAD AHDANUR Bin IIM, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik Polsek Batujajar;
 - Bahwa benar telah terjadi tindak pidana penipuan yang diketahui terjadi pada sekira bulan Nopember 2017 bertempat di Kampung Blok Komando Rt. 05 Rw. 07 Desa Galanggang Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat yang dilakukan oleh terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah saksi;
 - Bahwa benar berawal pada sekira bulan Juli 2017, saksi ingin membeli mobil Avanza tipe E tahun 2016 kemudian saksi dikenalkan oleh Wawan kepada terdakwa dengan mengatakan bahwa terdakwa bekerja di Dealer Toyota sambil memberikan nomor Handphone milik terdakwa lalu saksi menghubungi terdakwa melalui telepon menanyakan benar tidaknya terdakwa bekerja di Dealer Toyota dan terdakwa membenarkannya;
 - Bahwa benar setelah itu saksi mengatakan ingin membeli mobil Avanza tipe tahun 2016 warna silver dan terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut ada dengan harga Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), dimana terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut merupakan hadiah dari Dealer yang tidak diambil sehingga harganya lebih murah dibawah harga standar;
 - Bahwa benar percaya dengan perkataan yang diutarakan oleh terdakwa tersebut membuat saksi tertarik dan ingin membeli mobil tersebut lalu terdakwa meminta saksi untuk menyerahkan uang sebesar Rp 10.000.000,00 (speuluh juta rupiah) sebagai administrasi dan membuat SPK (Surat Pemesanan Kendaraan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah itu saksi menyerahkan uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Wawan dan uang tersebut oleh Wawan diserahkan kembali kepada terdakwa kemudian terdakwa menyuruh saksi agar menyerahkan sisa uang untuk pembelian mobil tersebut melalui rekening Bank BCA atas nama terdakwa dengan nomor rekening 2820117436;
- Bahwa setelah itu terdakwa menghubungi saksi melalui telepon meminta uang untuk pelunasan SPK (Surat Pemesanan Kendaraan) dan atas permintaan dari terdakwa tersebut, saksi mentransfer uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 2820117436 atas nama terdakwa kemudian terdakwa terus menghubungi saksi melalui telepon meminta uang untuk pelunasan mobil tersebut sehingga saksi mentransfer uang yang diminta oleh terdakwa tersebut secara bertahap, dengan rincian :
 - Pada tanggal 21 Juli 2017, saksi mentransfer uang sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) melalui saksi Siti Atikah yang merupakan kakak dari saksi ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 2820117436 atas nama Dody Lukman Nul Hakim;
 - Pada tanggal 27 Juli 2017, saksi mentransfer uang sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 2820117436 atas nama Dody Lukman Nul Hakim;
 - Pada tanggal 2 Agustus 2017, saksi mentransfer uang sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 2820117436 atas nama Dody Lukman Nul Hakim;
- Bahwa benar selain itu terdakwa juga meminta saksi untuk mentransfer uang ke rekening Bank BRI dengan nomor rekening 399601002345503 atas nama Dody Lukman Nul Hakim untuk aksesoris atau variasi mobil, sehingga saksi mentransfer uang yang diminta terdakwa tersebut, dengan rincian :
 - Pada tanggal 30 September 2017, saksi mentransfer uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Pada tanggal 2 Oktober 2017, saksi mentransfer uang sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - Pada tanggal 1 Nopember 2017, saksi mentransfer uang sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 879/Pid.B/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar uang yang telah saksi serahkan kepada terdakwa dengan jumlah keseluruhan Rp 108.500.000,00 (seratus delapan juta lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa menyerahkan mobil Toyota Inova kepada saksi untuk saksi gunakan sebagai mobil sementara untuk digunakan menunggu mobil pesanan datang dari Dealer namun mobil Toyota Inova tersebut diambil oleh pihak rental;
- Bahwa benar setelah itu terdakwa hingga sekarang tidak memberikan mobil pesanan saksi sebagaimana yang dijanjikan sebelumnya selain itu terdakwa juga tidak pernah melakukan pembelian mobil yang saksi pesan melalui terdakwa tersebut;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp 108.500.000,00 (seratus delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya/tidak keberatan ;

2. Saksi OKY FIRMANSYAH Bin HAMZAH BUCHORI ASTAPRADJA (alm), dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik Polsek Batujajar;
- Bahwa benar saksi menerangkan kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi antara saksi Muhamad Ahdanur dengan terdakwa ada hubungan pemesanan mobil, dimana saksi Muhamad Ahdanur sebagai pemesan atau pembeli sedangkan terdakwa sebagai orang yang dipesani mobil;
- Bahwa benar mobil yang hendak dipesan oleh saksi Muhamad Ahdanur kepda terdakwa berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2016;
- Bahwa benar kejadian pemesanan mobil tersebut terjadi pada sekira bulan Juli 2017;
- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya saksi pernah disuruh oleh terdakwa untuk mengantarkan mobil Ertiga kepada saksi Muhamad Ahdanur ke Komplek Kopassus Batujajar lalu kurang lebih 3 (tiga) minggu kemudian saksi disuruh kembali oleh terdakwa untuk menukarkan mobil Ertiga dengan mobil Toyota Inova dan sejak itu saksi sering berkomunikasi dengan saksi Muhamad Ahdanur, setelah itu saksi

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 879/Pid.B/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muhamad Ahdanur memberitahukan kepada saksi bahwa mobil Inova telah diambil oleh pihak rental;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya/tidak keberatan ;

3. Saksi SITI ATIKAH Binti IIM, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik Polsek Batujajar;
- Bahwa benar saksi menerangkan tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan saksi Muhamad Ahdanur dikarenakan ada hubungan keluarga dimana saksi Muhamad Ahdanur merupakan adik saksi;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi antara saksi Muhamad Ahdanur dengan terdakwa ada hubungan pemesanan mobil, dimana saksi Muhamad Ahdanur sebagai pemesan atau pembeli sedangkan terdakwa sebagai orang yang dipesani mobil;
- Bahwa benar mobil yang hendak dipesan oleh saksi Muhamad Ahdanur kepada terdakwa berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2016;
- Bahwa benar kejadian pemesanan mobil tersebut terjadi pada sekira bulan Juli 2017;
- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian tersebut setelahnya saksi Muhamad Ahdanur memberitahukan hal tersebut kepada saksi yang memberitahukan bahwa saksi Muhamad Ahdanur hendak membeli mobil tersebut kepada terdakwa, dimana saksi Muhamad Ahdanur telah membayar untuk pembelian mobil tersebut sebesar Rp 108.500.000,00 (seratus delapan juta lima ratus ribu rupiah) namun dengan sampai sekarang mobil tersebut tidak pernah ada;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya/tidak keberatan.

Menimbang, bahwa disamping keterangan saksi-saksi dipersidangan telah didengar keterangan TERDAKWA DODY LUKMAN NUL HAKIM Bin FIRDAUS, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik Polsek Batujajar;
- Bahwa benar berawal pada sekira bulan Juli 2017, terdakwa ditelepon oleh Wawan yang memberitahukan jika saksi Muhamad Ahdanur ingin membeli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil Avanza tipe E tahun 2016 kemudian Wawan menyuruh terdakwa mengaku sebagai sales di Dealer Toyota, atas suruhan dari Wawan tersebut terdakwa menyetujuinya padahal terdakwa tidak bekerja di Dealer Toyota;

- Bahwa benar setelah itu terdakwa menerima telepon dari saksi Muhamad Ahdanur menanyakan benar tidaknya terdakwa bekerja di Dealer Toyota dan terdakwa membenarkannya lalu saksi Muhamad Ahdanur mengatakan ingin membeli mobil Avanza tipe tahun 2016 warna silver dan terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut ada dengan harga Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa benar untuk lebih meyakinkan saksi Muhamad Ahdanur kemudian terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut merupakan hadiah dari Dealer yang tidak diambil sehingga harganya lebih murah dibawah harga standar kemudian saksi Muhamad Ahdanur tertarik dan ingin membeli mobil tersebut lalu terdakwa meminta saksi Muhamad Ahdanur untuk menyerahkan uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai administrasi dan membuat SPK (Surat Pemesanan Kendaraan);
- Bahwa benar setelah itu saksi Muhamad Ahdanur menyerahkan uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Wawan dan uang tersebut oleh Wawan diserahkan kembali kepada terdakwa kemudian terdakwa menyuruh saksi Muhamad Ahdanur agar menyerahkan sisa uang untuk pembelian mobil tersebut melalui rekening Bank BCA atas nama Dody Lukman Nul Hakim dengan nomor rekening 2820117436 kepada saksi Muhamad Ahdanur;
- Bahwa benar atas adanya pesanan pembelian mobil dari saksi Muhamad Ahdanur kemudian terdakwa pergi menemui saksi Taufiq Rachman selaku marketing di Wijaya Toyota Lestari Jalan Ahmad Yani untuk memesan dan membeli mobil Toyota Avanza tipe E manual warna silver dengan harga yang disepakati sebesar Rp 166.315.000,00 (seratus enam puluh enam ribu tiga ratus lima belas ribu rupiah) dan waktu itu terdakwa memesan mobil tersebut atas nama Muhamad Ahdanur sambil memberikan uang muka sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai booking fee sehingga dibuatkan SPK (Surat Pemesanan Kendaraan) dan kwitansi tanda terima booking fee, namun selanjutnya terdakwa tidak pernah melakukan pembayaran untuk pelunasan kendaraan tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Muhamad Ahdanur melalui telepon meminta uang untuk pelunasan SPK (Surat Pemesanan

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 879/Pid.B/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendaraan) dan atas permintaan dari terdakwa tersebut, saksi Muhamad Ahdanur mentransfer uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 2820117436 atas nama Dody Lukman Nul Hakim kemudian terdakwa terus menghubungi saksi Muhamad Ahdanur melalui telepon meminta uang untuk pelunasan mobil tersebut sehingga saksi Muhamad Ahdanur mentransfer uang yang diminta oleh terdakwa tersebut secara bertahap, dengan rincian :

- Pada tanggal 21 Juli 2017, saksi Muhamad Ahdanur mentransfer uang sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) melalui saksi Sii Atikah yang merupakan kakak dari saksi Muhamad Ahdanur ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 2820117436 atas nama Dody Lukman Nul Hakim;
- dimana untuk lebih meyakinkan saksi Muhamad Ahdanur lalu terdakwa mengirimkan foto SPK melalui Whats App pada tanggal 24 Juli 2017;
- Pada tanggal 27 Juli 2017, saksi Muhamad Ahdanur mentransfer uang sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 2820117436 atas nama Dody Lukman Nul Hakim;
- Pada tanggal 2 Agustus 2017, saksi Muhamad Ahdanur mentransfer uang sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 2820117436 atas nama Dody Lukman Nul Hakim;
- Bahwa benar selain itu terdakwa juga meminta saksi Muhamad Ahdanur untuk mentransfer uang ke rekening Bank BRI dengan nomor rekening 399601002345503 atas nama Dody Lukman Nul Hakim untuk aksesoris atau variasi mobil, sehingga saksi Muhamad Ahdanur mentransfer uang yang diminta terdakwa tersebut, dengan rincian:
 - Pada tanggal 30 September 2017, saksi Muhamad Ahdanur mentransfer uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Pada tanggal 2 Oktober 2017, saksi Muhamad Ahdanur mentransfer uang sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - Pada tanggal 1 Nopember 2017, saksi Muhamad Ahdanur mentransfer uang sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar setelah terdakwa menerima uang dari saksi Muhamad Ahdanur dengan jumlah keseluruhan Rp 108.500.000,00 (seratus delapan juta lima ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut oleh terdakwa tidak digunakan untuk membeli mobil sebagaimana telah terdakwa janjikan sebelumnya

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 879/Pid.B/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Muhamad Ahdanur melainkan sebagian uang digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa, sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) diberikan kepada Wawan;

- Bahwa benar untuk lebih meyakinkan saksi Muhamad Ahdanur kemudian terdakwa merental/menyewa mobil Toyota Inova menggunakan uang yang diberikan oleh saksi Muhamad Ahdanur dan menyerahkannya kepada saksi Muhamad Ahdanur sebagai mobil sementara untuk digunakan menunggu mobil pesanan datang dari Dealer dan setelah mobil Toyota Inova tersebut diambil oleh pihak rental, terdakwa hingga sekarang tidak memberikan mobil pesanan saksi Muhamad Ahdanur sebagaimana yang dijanjikan sebelumnya.

Menimbang, bahwa dipersidangan dsamping keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dpersidangan telah dihadirkan barang bukti :

- 1 (satu) lembar bukti transfer dari ATM BRI Batujajar an. Muhamad Ahdanur ke BCA nomor rekening 2820117436 an. Dody Lukman Nul Hakim tanggal 20 Juli 2017 sebesar Rp 5.000.000,-;
- 1 (satu) lembar bukti transfer dari Bank BJB Sumedang an. Siti Atikah ke BCA nomor rekening 2820117436 an. Dody Lukman Nul Hakim tanggal 20 Juli 2017 sebesar Rp 20.000.000,-;
- 1 (satu) lembar bukti transfer dari BCA an. Muhamad Ahdanur ke BCA nomor rekening 2820117436 an. Dody Lukman Nul Hakim tanggal 27 Juli 2017 sebesar Rp 30.000.000,-;
- 1 (satu) lembar bukti transfer dari BCA an. Muhamad Ahdanur ke BCA nomor rekening 2820117436 an. Dody Lukman Nul Hakim tanggal 2 Agustus 2017 sebesar Rp 35.000.000,-;
- 1 (satu) lembar bukti transfer dari ATM BRI Batujajar an. Muhamad Ahdanur ke rekening Bank BRI an. Dody Lukman Nul Hakim dengan nomor rekening 399601002345503 tanggal 30 September 2017 sebesar Rp 10.000.000,-;
- 1 (satu) lembar bukti transfer dari ATM BRI Batujajar an. Muhamad Ahdanur ke rekening Bank BRI an. Dody Lukman Nul Hakim dengan nomor rekening 399601002345503 tanggal 2 Oktober 2017 sebesar Rp 6.000.000,-;
- 1 (satu) lembar bukti transfer dari ATM BRI Batujajar an. Muhamad Ahdanur ke rekening Bank BRI an. Dody Lukman Nul Hakim dengan nomor rekening 399601002345503 tanggal 1 Nopember 2017 sebesar Rp 2.500.000,-;
- 4 (empat) lembar print out gambar mobil jenis Avanza warna silver dari WA;
- 4 (empat) lembar print out gambar aplikasi dan gesekan nomor mesin serta nomor rangka mobil dari WA.

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 879/Pid.B/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam persidangan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan satu sama lain bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka sampailah kami kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dimana terdakwa didakwa dengan bentuk dakwaan tunggal yaitu Pasal 378 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Unsur barangsiapa;**
2. **Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;**

Ad. 1. Unsur barangsiapa;

Dipersidangan telah dihadapkan terdakwa DODY LUKMAN NUL HAKIM Bin FIRDAUS, dan terdakwa tersebut adalah sebagai subyek hukum yang tidak dalam keadaan terganggu kejiwaannya sehingga dapat bertanggung jawab atas perbuatan atau tindakannya yang bertentangan dengan hukum. Dan terdakwa tersebut selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

- Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;**

Berdasarkan fakta dipersidangan baik dari keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa serta didukung bukti surat dan barang bukti yang ada, pada sekira bulan Juli 2017 bertempat di Kampung Blok Komando Rt. 05 Rw. 07 Desa Galanggang Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat, berawal Wawan (daftar pencarian orang/DPO) yang mengetahui jika saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhamad Ahdanur ingin membeli mobil Avanza tipe E tahun 2016 kemudian Wawan menghubungi terdakwa melalui telepon memberitahukan hal tersebut dan menyuruh terdakwa mengaku sebagai sales di Dealer Toyota, atas suruhan dari Wawan tersebut terdakwa menyetujuinya padahal terdakwa tidak bekerja di Dealer Toyota. Setelah itu Wawan memperkenalkan terdakwa kepada saksi Muhamad Ahdanur dengan mengatakan bahwa terdakwa bekerja di Dealer Toyota sambil memberikan nomor Handphone milik terdakwa lalu saksi Muhamad Ahdanur menghubungi terdakwa melalui telepon menanyakan benar tidaknya terdakwa bekerja di Dealer Toyota dan terdakwa membenarkannya, setelah itu saksi Muhamad Ahdanur mengatakan ingin membeli mobil Avanza tipe tahun 2016 warna silver dan terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut ada dengan harga Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), dimana untuk lebih meyakinkan saksi Muhamad Ahdanur kemudian terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut merupakan hadiah dari Dealer yang tidak diambil sehingga harganya lebih murah dibawah harga standar. Percaya dengan perkataan yang diutarakan oleh terdakwa tersebut membuat saksi Muhamad Ahdanur tertarik dan ingin membeli mobil tersebut lalu terdakwa meminta saksi Muhamad Ahdanur untuk menyerahkan uang sebesar Rp 10.000.000,00 (speuluh juta rupiah) sebagai adaministrasi dan membuat SPK (Surat Pemesanan Kendaraan, setelah itu saksi Muhamad Ahdanur menyerahkan uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Wawan dan uang tersebut oleh Wawan diserahkan kembali kepada terdakwa kemudian terdakwa menyuruh saksi Muhamad Ahdanur agar menyerahkan sisa uang untuk pembelian mobil tersebut melalui rekening Bank BCA atas nama Dody Lukman Nul Hakim dengan nomor rekening 2820117436 kepada saksi Muhamad Ahdanur;

Bahwa atas adanya pesanan pembelian mobil dari saksi Muhamad Ahdanur kemudian terdakwa pergi menemui saksi Taufiq Rachman selaku marketing di Wijaya Toyota Lestari Jalan Ahmad Yani untuk memesan dan membeli mobil Toyota Avanza tipe E manual warna silver dengan harga yang disepakati sebesar Rp 166.315.000,00 (seratus enam puluh enam ribu tiga ratus lima belas ribu rupiah) dan waktu itu terdakwa memesan mobil tersebut atas nama Muhamad Ahdanur sambil memberikan uang muka sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai boking fee sehingga dibuatkan SPK (Surat Pemesanan Kendaraan) dan kwitansi tanda terima boking fee, namun selanjutnya terdakwa tidak pernah melakukan pembayaran untuk pelunasan kendaraan tersebut;

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 879/Pid.B/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah itu terdakwa menghubungi saksi Muhamad Ahdanur melalui telepon meminta uang untuk pelunasan SPK (Surat Pemesanan Kendaraan) dan atas permintaan dari terdakwa tersebut, saksi Muhamad Ahdanur mentransfer uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 2820117436 atas nama Dody Lukman Nul Hakim kemudian terdakwa terus menghubungi saksi Muhamad Ahdanur melalui telepon meminta uang untuk pelunasan mobil tersebut sehingga saksi Muhamad Ahdanur mentransfer uang yang diminta oleh terdakwa tersebut secara bertahap, dengan rincian :

- Pada tanggal 21 Juli 2017, saksi Muhamad Ahdanur mentransfer uang sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) melalui saksi Sii Atikah yang merupakan kakak dari saksi Muhamad Ahdanur ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 2820117436 atas nama Dody Lukman Nul Hakim;
- dimana untuk lebih meyakinkan saksi Muhamad Ahdanur lalu terdakwa mengirimkan foto SPK melalui Whats App pada tanggal 24 Juli 2017;
- Pada tanggal 27 Juli 2017, saksi Muhamad Ahdanur mentransfer uang sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 2820117436 atas nama Dody Lukman Nul Hakim;
- Pada tanggal 2 Agustus 2017, saksi Muhamad Ahdanur mentransfer uang sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 2820117436 atas nama Dody Lukman Nul Hakim;

Bahwa selain itu terdakwa juga meminta saksi Muhamad Ahdanur untuk mentransfer uang ke rekening Bank BRI dengan nomor rekening 399601002345503 atas nama Dody Lukman Nul Hakim untuk aksesoris atau variasi mobil, sehingga saksi Muhamad Ahdanur mentransfer uang yang diminta terdakwa tersebut, dengan rincian :

- Pada tanggal 30 September 2017, saksi Muhamad Ahdanur mentransfer uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Pada tanggal 2 Oktober 2017, saksi Muhamad Ahdanur mentransfer uang sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Pada tanggal 1 Nopember 2017, saksi Muhamad Ahdanur mentransfer uang sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah terdakwa menerima uang dari saksi Muhamad Ahdanur dengan jumlah keseluruhan Rp 108.500.000,00 (seratus delapan juta lima ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut oleh terdakwa

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 879/Pid.B/PN Blb



tidak digunakan untuk membeli mobil sebagaimana telah terdakwa janjikan sebelumnya kepada saksi Muhamad Ahdanur melainkan sebagian uang digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa, sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) diberikan kepada Wawan, dimana untuk lebih meyakinkan saksi Muhamad Ahdanur kemudian terdakwa merental/menyewa mobil Toyota Inova menggunakan uang yang diberikan oleh saksi Muhamad Ahdanur dan menyerahkannya kepada saksi Muhamad Ahdanur sebagai mobil sementara untuk digunakan menunggu mobil pesanan datang dari Dealer dan setelah mobil Toyota Inova tersebut diambil oleh pihak rental, terdakwa hingga sekarang tidak memberikan mobil pesanan saksi Muhamad Ahdanur sebagaimana yang dijanjikan sebelumnya. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Muhamad Ahdanur mengalami kerugian sebesar Rp 108.500.000,00 (seratus delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang telah terpenuhi menurut hukum dilakukan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi menurut hukum, maka kepada terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana pasal 378 KUHP dalam dakwaan tunggal jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, terlebih dahulu disampaikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan guna penerapan hukuman yang setimpal dengan perbuatan terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Muhamad Ahdanur mengalami kerugian.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya.

Mengingat dan memperhatikan Pasal 378 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan lain yang bersangkutan :



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **DODY LUKMAN NUL HAKIM Bin FIRDAUS**, secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “*penipuan*”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DODY LUKMAN NUL HAKIM Bin FIRDAUS** dengan pidana penjara selama : 2 (dua) Tahun
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar bukti transfer dari ATM BRI Batujajar an. Muhamad Ahdanurke BCA nomor rekening 2820117436 an. Dody Lukman Nul Hakim tanggal 20 Juli 2017 sebesar Rp 5.000.000,-;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer dari Bank BJB Sumedang an. Siti Atikah ke BCA nomor rekening 2820117436 an. Dody Lukman Nul Hakim tanggal 20 Juli 2017 sebesar Rp 20.000.000,-;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer dari BCA an. Muhamad Ahdanur ke BCA nomor rekening 2820117436 an. Dody Lukman Nul Hakim tanggal 27 Juli 2017 sebesar Rp 30.000.000,-;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer dari BCA an. Muhamad Ahdanur ke BCA nomor rekening 2820117436 an. Dody Lukman Nul Hakim tanggal 2 Agustus 2017 sebesar Rp 35.000.000,-;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer dari ATM BRI Batujajar an. Muhamad Ahdanur ke rekening Bank BRI an. Dody Lukman Nul Hakim dengan nomor rekening 399601002345503 tanggal 30 September 2017 sebesar Rp 10.000.000,-;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer dari ATM BRI Batujajar an. Muhamad Ahdanur ke rekening Bank BRI an. Dody Lukman Nul Hakim dengan nomor rekening 399601002345503 tanggal 2 Oktober 2017 sebesar Rp 6.000.000,-;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer dari ATM BRI Batujajar an. Muhamad Ahdanur ke rekening Bank BRI an. Dody Lukman Nul Hakim dengan nomor rekening 399601002345503 tanggal 1 Nopember 2017 sebesar Rp 2.500.000,-;
 - 4 (empat) lembar print out gambar mobil jenis Avanza warna silver dari WA;

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 879/Pid.B/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar print out gambar aplikasi dan gesekan nomor mesin serta nomor rangka mobil dari WA.

Masing-masing dikembalikan kepada saksi Muhamad Ahdanur

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, pada hari KAMIS, tanggal 17 Januari 2019, oleh ASMUDI,SH.,MH, sebagai Hakim Ketua, SRI ASMARANI, SH.,CN dan IKA LUSIANA RIYANTI, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BUDI PERMANA,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh ARISTO VARIAN. S, SH., Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Bale Bandung serta dihadapan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SRI ASMARANI, S.H., CN.

ASMUDI, S.H., M.H,

IKA LUSIANA RIYANTI, S.H.

Panitera Pengganti,

BUDI PERMANA, S.H.